

### **PENGUMUMAN**

# RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (dalam ringkasan risalah ini, RUPSLB akan disebut "Rapat").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut:

# A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 25 Nopember 2020 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.57 WIB sampai 10.49 WIB

### Mata Acara Rapat:

- 1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

### Hadir secara Fisik:

Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;

Direktur : Bapak Arif Hudaya;

# Turut hadir secara virtual / media telekonferensi

### Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;

Direktur : Ibu Ira Noviarti;

Direktur : Bapak Badri Narayanan;

• Direktur : Bapak Willy Saelan;

Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;

Direktur : Ibu Enny Hartati;
 Direktur : Ibu Hernie Raharja;
 Direktur : Bapak Jochanan Senf;

• Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan

• Direktur : Ibu Sri Widowati

### **Dewan Komisaris:**

• Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;

• Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;

• Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;

• Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach; dan

• Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:

Jumlah Saham	Persentase
34.839.996.236	91.324%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("BAE") sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

# E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui BAE Perseroan sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat, namun dalam batas waktu yang ditentukan Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

# F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil : (i) untuk Agenda Pertama Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan (ii) untuk Agenda Kedua Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan pemungutan suara secara tertutup dan unbundling.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

# G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dilakukan dan dihitung serta divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat dalam tabel sebagaimana berikut:

### (i) pemungutan suara dalam usulan mata acara pertama Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak	Abstain
		Setuju	
pengunduran diri Bapak	34.832.620.260	276 saham	7.375.700
Maurits Daniel Rudolf	saham	mewakili	saham
Lalisang dari jabatannya		0,00%	mewakili 0,02%

sebagai Presiden	mewakili		
Komisaris Perseroan.	99,98%		
pengunduran diri Bapak	34.832.619.760	776 saham	7.375.700
Hemant Bakshi dari	saham	mewakili	saham
jabatannya sebagai	mewakili	0,00%	mewakili 0,02%
Presiden Direktur	99,98%		
Perseroan			
pengunduran diri Bapak	34.832.619.760	776 saham	7.375.700
Sancoyo Antarikso dari	saham	mewakili	saham
jabatannya sebagai	mewakili	0,00%	mewakili 0,02%
Direktur Perseroan	99,98%		
Pengangkatan Bapak	34.632.689.965	199.930.571	7.375.700
Hemant Bakshi selaku	saham	saham	saham
Presiden Komisaris	mewakili	mewakili	mewakili 0,02%
Perseroan yang baru	99,40%	0,58%	
Pengangkatan Ibu Ira	34.652.155.910	180.464.625	7.375.700
Noviarti sebagai Presiden	saham	saham	saham
Direktur Perseroan.	mewakili	mewakili	mewakili 0,02%
	99,46%	0,51%	
Pengangkatan Ibu Reski	34.613.907.810	218.712.726	7.375.700
Damayanti selaku	saham	saham	saham
Direktur Perseroan yang	mewakili	mewakili	mewakili 0,02%
baru.	99,35%	0,62%	

# (ii) pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
	34.832.629.760	776 saham	7.365.700 saham
Kedua	saham mewakili	mewakili 0,00%	mewakili 0,02 %
	99,97%		

# H. Keputusan Rapat

# <u>H.1 Mata Acara Pertama Rapat</u>

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Nopember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.

- 2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hemant Bakshi dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Nopember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Presiden Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
- 3. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sancoyo Antarikso dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 September 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
- 4. Mengangkat Bapak Hemant Bakshi selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk menggantikan Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang, efektif sejak tanggal 1 Desember 2020 untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat, yakni sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 5. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Bapak Hemant Bakshi;
 Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;

- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;

- Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;

- Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach; dan

- Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan.

6. Mengangkat Ibu Ira Noviarti untuk menggantikan Bapak Hemant Bakshi, dan kerenanya mengubah jabatan Ibu Ira Noviarti yang semula Direktur menjadi Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- 7. Mengangkat Ibu Reski Damayanti selaku Direktur Perseroan untuk menggantikan Bapak Sancoyo Antarikso, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 8. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:
- a. efektif sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;

Direktur : Bapak Arif Hudaya;

• Direktur : Bapak Badri Narayanan;

Direktur : Bapak Willy Saelan;

Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;

Direktur
 Direktur
 Direktur
 Direktur
 Ibu Hernie Raharja;
 Ibu Ira Noviarti;

Direktur : Bapak Jochanan Senf;

• Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan

• Direktur : Ibu Sri Widowati.

b. efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
 Direktur : Bapak Arif Hudaya;

Direktur : Bapak Badri Narayanan;

Direktur : Bapak Willy Saelan;

Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;

Direktur
 Direktur
 Direktur
 Direktur
 Ibu Hernie Raharja;
 Ibu Ira Noviarti:

Direktur : Bapak Jochanan Senf;

Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami;

DirekturDirekturIbu Sri Widowati; danIbu Reski Damayanti.

c. efektif sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;

Direktur : Bapak Arif Hudaya;

Direktur : Bapak Badri Narayanan;

Direktur : Bapak Willy Saelan;

Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;

Direktur
 Direktur
 Direktur
 Bapak Jochanan Senf;

Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami;

DirekturDirekturIbu Sri Widowati; danIbu Reski Damayanti.

- 9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
  - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara pertama Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
  - b. Memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara pertama Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
  - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- 3. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerimakuasa berdasarkan kuasa ini.

### H.2 Mata Acara Kedua Rapat

Mata acara kedua yakni sebagai berikut:

1. Dengan tidak mengurangi penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 15/2020") sesuai dengan bahan Rapat ini tentang Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan di situs web Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr.Jonathan Pramudia Sitompul untuk menyatakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana diputuskan dalam butir 1 di atas, membuat setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK 15/2020, dan untuk menyatakan kembali ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah, di hadapan notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud kepada Menkumham dan membuat setiap perubahan atau penambahan terhadapnya, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang, sepanjang perubahan atau penambahan tersebut terkait dengan redaksional dan dengan maksud untuk menyesuaikannya dengan Peraturan OJK 15/2020.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- 3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerimakuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 26 Nopember 2020 Direksi Perseroan